

**QUESTION OF HIGH LEVEL OF MARRIAGE DISPENSATION IN  
PEKALONGAN DISTRICT**

**MENYOAL TENTANG TINGGINYA ANGKA DISPENSASI KAWIN DI  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**Novi Alviani<sup>1</sup>, Novita Rahma Dewi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan

E-mail: <sup>1</sup> [novialviani@mhs.iainpekalongan.ac.id](mailto:novialviani@mhs.iainpekalongan.ac.id)

---

**ABSTRAK**

Penelitian ini memberikan pandangan terkait permasalahan tingginya angka dispensasi nikah akibat dari pembaruan regulasi batas usia nikah di Kabupaten Pekalongan. Dispensasi pernikahan erat kaitannya dengan fenomena pernikahan dini yang marak terjadi di berbagai kalangan masyarakat. Perubahan regulasi pembatasan nikah secara resmi dituangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) yang semula menyebutkan batas usia nikah untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, kini disamakan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Realita yang terjadi justru sebaliknya, meskipun pemerintah telah membarui regulasi pembatasan usia nikah, tidak membuat angka pernikahan dini semakin turun namun justru timbul permintaan dispensasi nikah yang semakin tinggi, tak terkecuali di Kabupaten Pekalongan yang menempati urutan ke-3 kasus terbanyak pernikahan dini se-Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab tingginya angka dispensasi nikah di Kabupaten Pekalongan. Metode penelitian yang digunakan adalah *library research* dengan pendekatan hukum normatif berdasarkan perkembangan hukum atau norma terbaru dengan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kajen terus melonjak setiap tahunnya. Beberapa faktor

yang menyebabkan tingginya angka dispensasi nikah secara internal disebabkan karena adanya tradisi masyarakat Pegunungan menikahkan anaknya dengan cepat. Selain itu, akibat adanya pembaruan regulasi batasan nikah, maraknya pernikahan dini, banyaknya kasus kehamilan di luar nikah, serta akibat dari adanya pandemi.

**Kata Kunci:** *dispensasi nikah, regulasi*

### ABSTRAC

This study provides an insight into the problem of the high number of marriage dispensations as a result of the renewal of regulations regarding the marriage age limit in Pekalongan Regency. Marriage dispensation is closely related to the phenomenon of early marriage which is rife in various circles of society. Changes in the regulation of marriage restrictions are officially stated in Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Article 7 paragraph (1) which originally stated that the age limit for marriage for men was 19 years and for women was 16 years, is now equated with 19 years for men and women. In fact, on the contrary, although the government has updated the regulation on limiting the age of marriage, it has not reduced the number of early marriages, but the demands for dispensation for marriage are higher, not least in Pekalongan Regency, which ranks at the top. The 3 most cases of early marriage in Java. Middle. This study aims to determine the factors causing the high rate of marriage dispensation in Pekalongan Regency. The research method used is library research with a normative legal approach based on the latest developments or legal norms. The results of this study indicate that cases of marriage dispensation applications at the Kajen Religious Court continue to increase every year. Several factors that cause the high number of marriage dispensations internally are due to the tradition of the Gunung people to marry off children quickly. In addition, due to the renewal of regulations regarding the prohibition of marriage, the rise of early marriage, the number of cases of pregnancy outside of marriage, and due to the pandemic.

**Keywords :** *marriage dispensation, regulation*

## PENDAHULUAN

Dispensasi pernikahan erat kaitannya dengan fenomena pernikahan dini yang marak terjadi di berbagai kalangan masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum telah mengeluarkan regulasi mengenai pernikahan yakni tertera pada UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah 45 tahun lamanya, akhirnya regulasi tersebut mengalami pembaruan. Pasal 7 ayat (1) yang semula menyebutkan batas usia nikah untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, kini disamakan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Perubahan ini mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 atas permohonan judicial review terhadap Pasal 7 ayat (1) karena dianggap tidak konstitusional dan diskriminatif. Perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019 (Ilma, 2020). Pemerintah berharap perubahan UU Perkawinan tersebut dapat menekan angka perkawinan anak di bawah umur. Namun realita yang terjadi justru sebaliknya, meskipun pemerintah telah membarui regulasi pembatasan usia nikah, tidak membuat angka pernikahan dini semakin turun namun justru timbul permintaan dispensasi nikah yang semakin tinggi pula.

Dengan adanya regulasi ini, calon pasutri yang ingin menikah di bawah usia minimal perkawinan di haruskan mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah, hakim harus benar-benar memiliki dan mempertimbangkan perkara dari berbagai segi, baik itu maslahat dan manfaat untuk anak jauh kemas depan, perlindungan terhadap hak-hak anak, perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk pertimbangan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara dan membesarkan sang anak.

Tahun 2020 tercatat ada 1,2 juta kasus pernikahan dini yang menyebabkan Indonesia menempati peringkat ke-8 di dunia. Pada bulan januari hingga juni 2020, terdapat 34.000 kasus permohonan dispensasi pernikahan dini di Indonesia yang mana 60% yang mengajukan adalah anak dibawah 18 tahun. Kabupaten Pekalongan hingga saat ini masih menduduki peringkat ketiga kasus pernikahan dini terbanyak se Jawa Tengah. Pengadilan Agama Kajen I.B kabupaten Pekalongan mencatat ada 145 kasus permohonan dispensasi nikah dari bulan Januari – Maret 2021. Permohonan dispensasi

nikah tahun ini diperkirakan naik dari tahun sebelumnya. Tahun 2020 di Pengadilan Agama Kajen I.B kabupaten Pekalongan tercatat ada 568 kasus, sedangkan tahun ini sudah ada 440 permohonan dispensasi. Angka pernikahan dibawah umur yang seharusnya menurun justru semakin bertambah setiap tahunnya, begitu pula dengan tambah tingginya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Hal ini merupakan masalah yang sangat memprihatinkan dan perlu penanganan yang serius dari pemerintah, lembaga terkait, masyarakat serta orang tua. Wilayah Kabupaten Pekalongan dipilih sebagai lokasi karena menempati urutan ke-3 kasus dispensasi nikah terbanyak se-Jawa Tengah serta kasus pernikahan dini lebih tinggi daripada kabupaten dan kota-kota besar lainnya seperti Makassar, Jakarta, dan sebagainya. Pihak yang mengajukan dispensasi nikah adalah pihak yang mendapatkan penolakan dari KUA karena belum mencapai usia nikah sehingga meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama dan biasanya dilakukan oleh orang tua dari anak yang akan dinikahkan. Inilah pentingnya penelitian ini agar diketahui faktor penyebab tingginya kasus dispensasi nikah di Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan tentang bagaimana pertumbuhan angka dispensasi nikah di Pekalongan serta faktor apa saja yang memengaruhi tingginya angka dispensasi nikah di kabupaten Pekalongan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *library research*. Penelitian kepustakaan (*library research*) berkaitan dengan kegiatan pengumpulan data, membaca, mencatat, menganalisis serta mengolah untuk digunakan sebagai bahan penelitiannya. Pengumpulan data didapat dari website Pengadilan Agama Kajen, jurnal ilmiah, buku, serta bahan yang berhubungan dengan pembahasan materi penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang ditulis dengan perkembangan hukum atau norma terbaru.

## **PEMBAHASAN**

### **Pertumbuhan Angka Dispensasi Nikah di Kabupaten Pekalongan**

Dispensasi nikah/ dispensasi kawin merupakan izin atau dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Sesuai yang diatur dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang

batasan usia menikah yakni usia 19 tahun bagi calon mempelai wanita maupun laki-laki. Seiring perkembangan zaman dengan adanya kemajuan teknologi, pola pikir masyarakat, dan masyarakat sadar hukum seharusnya angka dispensasi nikah bisa ditepis menyusut per tahunnya, namun berbanding terbalik dengan kenyataan. Angka pertumbuhan dispensasi nikah per tahun semakin bertambah. Hal seperti ini terjadi di beberapa daerah. Terlebih bagi masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan, menikahkan anak dibawah usia 19 tahun merupakan hal yang biasa bahkan bisa saja sudah menjadi sebuah tradisi bagi masyarakat tersebut.

Dari sudut pandang syari'ah pernikahan dini masih banyak dilakukan dengan alasan menjaga dan memelihara maksud syar'i diantaranya memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam Islam, tidak ada aturan secara tegas mengenai usia perkawinan. Hal ini yang masih menjadikan dasar kepercayaan masyarakat untuk menikahkan anaknya di bawah usia yang sudah diatur dalam undang-undang.

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	568 Kasus
2	2021	Per November 440 kasus

## **Faktor yang Memengaruhi Tingginya Angka Dispensasi Nikah di Kabupaten Pekalongan**

### **Pernikahan Dini**

Terjadinya pernikahan dini dikalangan masyarakat Indonesia, khususnya remaja dapat disebabkan oleh adanya berbagai faktor seperti faktor sosial budaya, ekonomi, pendidikan, agama, sulit mendapatkan pekerjaan, media massa, pandangan dan kepercayaan, dan orang tua (Kumalasari, 2014).<sup>1</sup> Dalam suatu masyarakat tertentu budaya nikah dini sudah menjadi tradisi mereka, bahkan sebagian dari mereka berpendapat bahwa jika anak anak mereka di nikahkan terlalu lama justru mencoreng

<sup>1</sup> Kurdi, *Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al- Qur'an*, Jurnal Hkum Islam, Vol.14, No.1, Juni 2016

nama baik keluarga. Dalam hal ini mengenai faktor penyebab pernikahan dini akan lebih di tekankan pada kenakalan remaja serta di permudahnya dispensasi nikah oleh pengadilan agama. Seperti yang kita ketahui bahwa kabupaten Pekalongan meduduki peringkat ketiga kasus pernikahan dini terbanyak se-Jawa Tengah. Ratusan kasus pernikahan dini tersebut terjadi akibat kenakalan remaja. Dengan kasus ini, secara tidak langsung terjadi penurunan moral remaja kabupaten Pekalongan khususnya dan remaja Indonesia pada umumnya. Maraknya kasus pernikahan dini tersebut juga menandakan kurang efektifnya pelaksanaan UU No. 16 tahun 2019 mengenai batasan usia minimal pernikahan.

Kenakalan remaja yakni pergaulan bebas di akui menjadi salah satu faktor pernikahan usia dini di Kab. Pekalongan. Hal tersebut terjadi sebab orang tua kurang memperhatikan pergaulan anaknya karena sibuk bekerja. Selain itu orang tua yang kurang tegas dalam mendidik anak anak mereka. Kurang selektifnya memantau lingkungan pertemanan anaknya. Keluarga yang seperti ini sangat jauh dari sakinah mawaddah warahmah. Di Indonesia sendiri sudah diatur mengenai anak yang lahir kurang dari 6 bulan pernikahan di catat sebagai anak ibu, dengan alasan tersebut maka remaja remaja yang menyimpang ini dengan berat hati di nikahkan oleh orangtuanya. Jika di kaji, pernikahan dini yang dilakukan sudah menyimpang dari regulasi negara, di tambah lagi dengan keadaan hamil di luar nikah. Dengan kasus tersebut, petugas Kantor Urusan Agama di harapkan bisa lebih tegas dalam menangani hal tersebut. Namun realitanya yang di pertimbangkan disini lebih ke nilai kemaslahatannya, sehingga remaja yang menyimpang ini dengan mudah dapat di nikahkan.<sup>2</sup>

Selain itu, pernikahan dini juga disebabkan oleh budaya dan adat istiadat setempat. Di wilayah perkotaan, kasus nikah di bawah umur ini hampir bisa ditekan, karena berbagai sebab. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi, baik orang tua maupun pelakunya. Namun berbeda dengan kawasan pedesaan, yang belum tersentuh modernitas. Kuatnya tradisi yang terus dipegangi masyarakat desa, khususnya desa-desa terpencil atau yang masuk wilayah pedalaman, kasus pernikahan dini masih banyak kita

---

<sup>2</sup> Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja Berperilaku Menyimpang Dan Implikasi Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Teori Fenomenologi Alfred Shutz (Studi di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

jumpai. Wilayah Kabupaten Pekalongan, khususnya di wilayah pegunungan misalnya, yang mana masyarakatnya masih hidup dalam tradisi adat istiadat, salah satunya yakni adat menikahkan anaknya di usia yang relatif masih remaja

### **Pembaruan Regulasi Mengenai Usia Pernikahan**

Sebelum memberi dispensasi, Pengadilan wajib mendengar keterangan dari orang tua kedua mempelai. Salah satu peraturan yang telah mengalami perubahan menjelang berakhirnya masa tugas anggota DPR 2014-2019 adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kini, perubahannya sudah dituangkan lewat UU No. 16 Tahun 2019, dan mulai berlaku sejak 15 Oktober 2019. Berbeda dari RUU lain, perubahan UU Perkawinan nyaris kurang mendapat perhatian. Substansi perubahannya pun hanya tentang usia perkawinan.<sup>3</sup>

Padahal, ada masalah perkawinan yang sudah pernah diputuskan Mahkamah Konstitusi. UU Perkawinan baru juga memuat aturan dispensasi perkawinan, yang agak berbeda rumusannya dari UU No. 1 Tahun 1974. Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun. Prinsipnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun ke atas. Jika ternyata keadaan menghendaki, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia dimaksud. Artinya, para pihak dapat mengesampingkan syarat minimal usia perkawinan. Menurut UU Perkawinan yang baru, penyimpangan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi pasangan yang beragama Islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama. Bagi pemeluk agama lain diajukan ke Pengadilan negeri. Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan yang baru menegaskan bahwa dispensasi perkawinan dapat diberikan atas alasan mendesak. Apa yang dimaksud 'alasan mendesak'? UU Perkawinan menjelaskan bahwa alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. UU Perkawinan yang baru juga menegaskan bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan

---

<sup>3</sup> UU No. 16 Tahun 2019 mengenai Perubahan terhadap pasal 7 ayat (2) tentang batasan minimal usia pernikahan.

budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Berkaitan ini UU Perkawinan yang baru mewajibkan Pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dalam rangka mencegah perkawinan dini, bahaya seks bebas, dan mencegah perkawinan tidak tercatat.

### **KESIMPULAN**

Dispensasi nikah merupakan solusi atas penyimpangan batas umur perkawinan sebenarnya bertujuan untuk mencegah perkawinan anak. Pasal 7 ayat (1) UU No 16 Tahun 2019 sebenarnya sudah menegaskan pemohon dispensasi kawin tidak boleh diajukan dengan alasan yang sembarangan. Oleh karena itu, beberapa faktor penyebab seperti adanya tradisi adat istiadat menikahkan anak di usia yang relatif remaja harus segera dihilangkan demi mempertimbangkan maslahat dan manfaat untuk anak di masa depan, perlindungan terhadap hak-hak anak serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal tersebut perlu dilakukan supaya jumlah angka dispensasi serta pernikahan dini dapat diminimalisir, khususnya di kabupaten Pekalongan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Mughniyatul Ilma. *Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*. Jurnal Al-Manhaj Vol 2 No 2 Juli-Desember 2020
- Faruq Nurhuda. *Faktor-Faktor Meningkatnya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Magetan Ditinjau dari Teori Penegakan Hukum (Studi Analisis Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah dari Tahun 2013-2015)*
- Fitriana Tsany. *Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja ( Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2019-2020)*
- Kurdi. *Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al- Qur'an*. Jurnal Hkum Islam.Vol.14. No.1. Juni 2016
- UU No. 16 Tahun 2019 mengenai Perubahan terhadap pasal 7 ayat (2) tentang batasan minimal usia pernikahan